PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
(Survey Pada KPP yang Terdaftar di DJP Kantor Wilayah Jawa Barat I)

Sabilla Fitraldini Riyanto
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132
e-mail : bellafitrialdini@gmail.com

ABSTRACT

Tax revenues have a very dominant role in state revenue post. The State has an obligation to meet the interests of the people by carrying out the construction. To carry out the development, the state requires no small amount of development funds where the needs of the development funds each year are increasing with the increase in the number and needs of the community.

The purpose of this study was to determine the effect of tax audits and the implementation of tax collection in the DJP West Java Regional Office I. In this study using descriptive and verification. This study analyzed using multiple linear regressions.

The results of this study indicate that the Effect of Tax Audit and Tax Billing Implementation positive effect on tax revenue, which means if the greater Tax Audit and Tax Billing Implementation of the tax revenue would be higher. The results obtained partially that the Tax Audit and Tax Billing Action Reviews have a pretty strong / high with tax revenue.
Keywords *: Tax Auditing, Tax Billing and Tax Revenue*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pajak mengurangi penghasilan kekayaan individu akan tetapi sebaliknya, perolehan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudiaan dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan-pembangunan. Oleh karena itu, lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak. (Sumadi dan Sudarto, 2007).

Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itulah Suryadi mengemukakan bahwa Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya (Zain, 2005). Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Zain, 2005).

Upaya peningkatan kepatuhan para wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan suatu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar *self assessment system*, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi.

Pemeriksaan terhadap wajib pajak juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang kita anut adalah *Self Assessment* dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dengan demikian Pemeriksaan terhadap wajib pajak dibutuhkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah pajak yang dihitung dan disetor oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan traksansi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak.

Masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya tunggakan pajak. Untuk mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan tersebut meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual aset barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Masalah penagihan pajak secara teknis adalah dalam hal sulitnya untuk mengetahui perkembangan tunggakan pajak, serta kurangnya pengawasan dalam pembuatan surat teguran karena harus meneliti satu per satu Wajib Pajak yang menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan pengawasan dalam penagihan aktif. Walaupun SIP disempurnakan menjadi sistem administrasi modern dengan SI DJP belum bisa menjamin sebuah kesempurnaan, karena SI DJP selama ini belum Link dengan MPN (Ernawati S:2009).

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013 sebesar Rp 384,1 triliun, atau hanya mencapai 36,9 persen dari target pajak dalam APBN 2013 sebesar Rp 1.042 triliun (Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono, 2013). Penerimaan pajak tidak mencapai target hal ini disebabkan karena masih banyaknya tunggakan pajak yang belum tertagih akibat penagihan yang kurang efektif.

Tindakan penagihan piutang pajak mengalami kenaikan dan dikatakan belum efektif. Artinya apabila surat teguran dan surat paksa mengalami kenaikan maka Wajib Pajak kebanyakan masih menunggak pembayaran pajak sehingga diterbitkan surat teguran dan surat paksa tersebut. Oleh karena itu dengan adanya masalah tersebut bagian penagihan atau khususnya tugas dari seorang jurusita di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung berusaha lebih memaksimalkan tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak yang dilakukan secara intensif sehingga dapat mempengaruhi penerimaan negara khususnya penerimaan pajak (Irnayanti : 2011).

Penerimaan pajak juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemeriksaan pajak. Pemeriksaan merupakan interaksi antara pemeriksa dengan Wajib Pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari Wajib Pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. Oleh karena itu pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan (Salip & Tendy : 2006).

Penyebab peningkatan yang tidak signifikan, karena terdapat kasus penyelewengan yang kerap terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Menteri Keuangan menilai titik permasalahannya terletak pada kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Permasalahan tersebut perlu adanya perbaikan terhadap sistem mulai dari pemeriksaan pajak, keberataan, banding, internal control, penagihan pajak sampai ke teknologi informasi dan *policy*, dimana perbaikan tersebut akan berpengaruh kepada proses penerimaan pajak (Agus D.W. Martowardojo : 2012).

Direktur Tranformasi Proses Bisnis mengakui, cukup banyak kasus keberatan pajak yang berakhir di pengadilan dan pada akhirnya mempengaruhi citra Ditjen Pajak. Pemeriksaan pajak Ditjen Pajak tersebut tergolong lemah karena beban pemeriksaan pajak yang sangat tinggi. Selain itu, terdapat kendala yang terjadi dalam proses pemeriksaan pajak yaitu kurangnya data dan informasi baik eksternal maupun internal mengenai wajib pajak tertentu. Serta sulitnya peminjaman buku, dokumen, atau catatan wajib pajak (Dadan, 2011).

Berdasarkan uraian fenomena berkaitan dengan pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak ".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak yang belum sesuai target yang diinginkan, hal ini disebabkan karena masih banyaknya tunggakan pajak yang belum tertagih.
2. Belum optimalnya kegiatan penagihan pajak karena penagihan aktif tidak efektif.
3. Terdapat kendala yang terjadi dalam proses pemeriksaan pajak yaitu kurangnya data dan informasi baik eksternal maupun internal mengenai wajib pajak tertentu.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan penelitian masalah yang telah dirumuskan di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan maksud mendapatkan data yang akan akurat dan relevan berkaitan dengan masalah yang sudah diuraikan di atas.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi baik pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan maka fenomena penerimaan pajak dapat dipengaruhi melalui pelaksanaan penagihan pajak dan pemeriksaan pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konsep yang telah dikaji yaitu hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang telah ada mengenai pemeriksaan pajak, penagihan pajak serta penerimaan pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemeriksaan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 9/PJ/2010 Pasal 1 definisi Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pardiat (2008:1) mengemukankan Pemeriksaan Pajak sebagai berikut:

Pemeriksaan Pajak bukan untuk mencari kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Pemeriksaan menurut Mardiasmo (2011:41**)** adalah sebagai berikut:

Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Siti Kurnia (2010:245) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan data , keterangan dan atau bukti-bukti lain berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kepatuhan perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

2.1.1.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199 / PMK.03 / 2007 Pasal 2 bahwa tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Tujuan Pemeriksaan Pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2011:41) mengenai tujuan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, yang dapat dilakukan dalam hal:
 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan.
 4) Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak.
 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin 3 tidak dipenuhi.
b. Tujuan Lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dilakukan dalam hal:
 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto.
 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Pardiat (2008:7) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan sendiri oleh WP yang disebut pemeriksaan intern dibidang perpajakan (internal tax audit), yang ditujukan dalam rangka:

- Pengisian SPT Masa maupun SPT Tahunan
- Membetulkan SPT Masa maupun SPT Tahunan yang sudah disampaikan ke KPP
- Menyusun atas tanggapan pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak oleh Pemeriksa Pajak
- Menyusun surat keberatan atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.
- Menyusun surat permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas Keputusan Keberatan dari Direktur Jendral Pajak.
- Menyusun surat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas Putusan Banding dari Pengadilan Pajak.

2.1.1.3 Sasaran Pemeriksaan Pajak

Yang menjadi sasaran pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:41) adalah:

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
b. Kesalahan hitung
c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya.

2.1.1.4 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak tentunya harus ada kebijakan umum pemeriksaan pajak agar pemeriksaan perpajakan berjalan dengan baik sesuai yang diharpkan, oleh karena itu ada beberapa hal yang melatarbelakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Menurut Siti Kurnia (2010:247) yang melatarbelakangi Kebijakan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:

a. Konsekuensi Kepatuhan Perpajakan
b. Meminimalisir adanya Tax Avoidance dan Tax Evasion
c. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar.
d. Pengenaan sanksi atau Penalty dari hasil pemeriksaan akan membuat efek jera kepada wajib pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak.
e. Keberhasilan suatu sistem kebijakan pemeriksaan pajak di tentukan oleh:
 - Penentuan utang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang memadai.
 - Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan mengusai sistem pembukuan wajib pajak.
 - Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga

Adapun tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia (2010:248) sebagai berikut :

a. Membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
b. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
c. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
d. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

2.1.1.5 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Dalam menjalankan sebuah pemeriksaan maka aparat pajak harus mengetahui terlebih dahulu tahap-tahap yang harus dilakukannya. Tahapan pemeriksaannya sebagai berikut yang dikemukakkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 286):

1. Persiapan pemeriksaan.
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
 b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 c. Mengidentifikasi masalah
 d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
 f. Menyusun program pemeriksaan
 g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
 h. Menyediakan sarana pemeriksaan

 Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
 - Memeriksa di tempat wajib pajak
 - Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
 - Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
 - Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
 - Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
 - Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
 - Melakukan sidang penutup (closing conference).
3. Laporan Hasil Pemeriksaan
 - Kertas Kerja Pemeriksaan
 - Laporan Hasil Pemeriksaan
 - Kesimpulan dan usul pemeriksaan

2.1.1.6 Indikator Pemeriksaan Pajak

Indikator pemeriksaan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 323) adalah sebagai berikut:

"Laporan pemeriksaan pajak merupakan dasar untuk penerbitan suatu produk hukum perpajakan yaitu Surat Ketetapan Pajak (SKP)".

Dari hasil pemikiran diatas, indikator untuk pemeriksaan pajak adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu nominal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2009 hingga 2013.

Sementara itu, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 180) adalahsebagai berikut:

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar".

Waluyo (2011:53) mendefinisikan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah sebagai berikut:

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar".

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Definisi Penagihan Pajak menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2011) adalah sebagai berikut: "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita".

Definisi Penagihan Pajak menurut M. Moeljohadi (2006:174) adalah sebagai berikut : "Serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku".

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita.

2.1.2.2 Indikator Penagihan Pajak

Penjelasan mengenai pajak pasif menurut Early Suandi (2000:34) adalah sebagai berikut :

Penagihan Pajak pasif terdiri dari indikator:

1. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang dikeluarkan untuk menagih pajak dengan mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2009:105) adalah sebagai berikut : "Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Menurut John Hutagaol (2007:325) : "Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat".

Sedangkan penerimaan dalam negeri dari sektor migas, cenderung menunjukan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas.Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas.

Dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian Penerimaan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik(kontraprestasi) secara langsung. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan (Suryadi, 2006:105).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat menjadisumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan menjadi lancar dan berjalan secara *continue*.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Jumlah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Bandung.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan Fiskus / Direktorat Jenderal Pajak dalam hal mengumpulkan bukti atau pun keterangan lainnya untuk penetapan jumlah pajak yang terutang ataupun untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melihat seberapa patuh wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku, sehingga jika terbukti ada kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang belum terpenuhi nantinya akan di tetapkan jumlah pajak terutang yang masih harus di bayar wajib pajak. Objek pemeriksaan pajak merupakan SPT (Tahunan/masa) yang berupa gambaran terkait pajak perusahaan yang dihasilkan dari proses pembukuan. Untuk itu pembukuan /pelaporan keuangan yang berkualitas dari wajib pajak akan menentukan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan.

Sementara penagihan pajak dilakukan jika ternyata wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan juga terdapat utang pajak yang masih harus dibayar. Penagihan pajak juga di lakukan sebagai tujuan lain dari pemeriksaan pajak (delinquency audit). Hal ini terkait atas dasar dari penagihan pajak merupakan produk hukum yang dikeluarkan setelah proses pemeriksaan pajak berupa STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang nantinya dilakukan penagihan atas jumlah pajak yang terutang.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Suryadi (2006), mengemukakan bahwa "kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan pajak".

Menurut Jarunee Wonglimpiyarat (2010) yang mengungkapkan keterkaitan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak adalah sebagai berikut : "The findings reveal that tax auditing would provide high quality audits to the financial reporting process for statutory purposes, enhance the state's ability to collect tax and improve performance of the tax system".

Melihat dari tahun ke tahun nominal angka realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi selalu mengalami kenaikan , begitu pula dari prosentasenya. Dan semuanya dapat dituntaskan lebih baik, dan melebihi dari apa yang ditargetkan. Secara keseluruhan kinerja KPP Tulungagung dalam menyelesaikan realisasi jumlah ketetapan pemeriksaan PPh Orang Pribadi sangat efektif.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak yang akan memberikan kualitas tingi dan memberikan kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem pajak.

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Waluyo, (2000:238) "Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, Secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat, terhadap tunggakan pajak maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penagihan PPN dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Manado. Hal ini disebabkan oleh penanggung pajak lalai, tidak mampu melunasi utang pajaknya, mengajukan keberatan atas tunggakan pajaknya dan mengajukan permohonan angsuran terhadap tunggakan pajaknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Kepala KPP Pratama Manado untuk lebih meningkatkan efektivitas surat teguran dan surat paksa sehingga penerimaan pajak lebih meningkat.

Kanwil Jabar 1 mempunyai data setiap kantor pelayanan pajak yang sangat tinggi jumlah tunggakan pajaknya yang wajib pajaknya membandel, dikarenakan tidak tepat waktu membayar pajaknya. Jadi semakin giat melakukan penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pajak belum optimal juga masih banyak masalah kepatuhan wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakanya yang mengakibatkan masih kurangnya ketelitian para wajib pajak yang mengakibatkan setoran pajaknya tidak sesuai yang sudah ditentukan oleh petugas pajak yang mengakibatkan banyaknya tunggakan pajak yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak tidak mencapai target pajak di masing-masing kantor pelayanan pajak di Jabar .

2.3 Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian. Hipotesis merupakan suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna (Umi Narimawati, 2008:63).

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka untuk memperoleh jawaban yang benar dari hipotesis penulis yang telah disebut pada kerangka penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
H2 : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
H3 : Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak

III. OBJEK METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

Menurut Sugiyono (2010:13) menjelaskan bahwa : "Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, *valid, reliable* tentang sesuatu hal (variable tertentu)".

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Objek penelitian adalah sasaran atau titik perhatian dalam suatu penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak.

3.2 Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2012:2) adalah sebagai berikut : "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".

Sedangkan menurut Umi Narimawati (2010:29) menyatakan bahwa : "Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu".

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah sebagai berikut : "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Sedangkan metode verifikatif menurut Manshyuri dalam Umi narimawati (2010:29) adalah sebagai berikut :

> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan para ahli, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan antara pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian, karena langkah dalam melakukan penelitian yang telah dibuat.

Berdasarkan proses penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka desain pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Moh. Nazir (2005:84) desain penelitian, adalah sebagai berikut: "Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Adapun menurut Sugiyono (2009:50) menjelaskan proses penelitian dapat disimpulkan seperti teori sebagai berikut:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Menurut Narimawati Umi (2008:30) pengertian operasional variabel adalah sebagai berikut:

> "Operasionalisasi Variabel adalah proses penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor."

Sesuai dengan judul penelitian yang diungkapkan oleh peneliti yaitu Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak, maka variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Maka variabel-variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua:

1. Variabel Bebas/*Independent* (variabel X_1 dan X_2)

Menurut Sugiyono (2012:39) pengertian variabel bebas adalah sebagai berikut :

> "Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat)".

Dalam penelitian terdapat 2 variabel independen yaitu pemeriksaan pajak (X_1) dan pelaksanaan penagihan pajak (X_2).

2. Variabel Tidak Bebas/*Dependent* (variabel Y)

Menurut Sugiyono (2012:39) definisi variable terikat/*dependent* adalah sebagai berikut :

> "Variabel tidak bebas/*dependent* merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

Dalam hal ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah Penerimaan pajak merupakan sumber utama atau tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Variabel Penerimaan Pajak diukur dengan indikator Target dan Realisasi.

3.5 Sumber Data dan Teknik Penentuan Data

3.5.1 Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder menurut Umi Narimawati (2008:21) adalah sebagai berikut :

> "Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak perusahaan, yang biasanya sudah tersedia dalam bentuk laporan perusahaan .Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer , olehkarena itu kadang-kadang kita tidak dapat hanya menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menyelesaikan masalah penelitian kita".

3.5.2 Teknik Penentuan Data

Untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengelompokan yang diperlukan ke dalam dua golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Populasi

 Definisi populasi menurut Sugiyono (2013: 49) adalah sebagai berikut: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek pajak/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dari penelitian ini adalah 16 KPP yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar di Kanwil Jabar I.

2. Sampel

 Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012:120) adalah sebagai berikut : "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu".

Menurut **Sugiyono (2013: 49)** menyatakan bahwa pengertian sampel adalah sebagai berikut: "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini untuk variabel pemeriksaan pajak adalah SKP yang diterbitkan selama 5 tahun dan variabel penagihan pajak adalah STP yang dilaporkan selama 5 tahun. Sedangkan sampel untuk variabel Penerimaan Pajak adalah realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun pada 10 KPP Pratama Bandung yang terdaftar di Kanwil DJP Jabar I.

Penulis menggunakan sensus sebagai sampel penelitian.

Menurut **Cooper (2006:402)** mendefinisikan sensus sebagai berikut:

" Census is a count of all the elements in a population".

Berdasarkan definisi diatas, maka sensus dapat diartikan sebagai suatu perhitungan atau pengukuran terhadap semua elemen atau bagian di dalam suatu populasi.

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(LibraryReseach).* Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan *(Field Research*)

 Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diperusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara:

 a. *Observasi* (Pengamatan Langsung)

 Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke bagian staf pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak dan memperoleh data penerimaan dan pemeriksaan tahun 2009-2012 pada Kantor Wilayah Jawa Barat I.

 b. Dokumen-dokumen

 Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data mengenai pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak pada KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah Jawa Barat I, serta informasi-informasi lain yang diperlukan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach)*

 Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku - buku *(text book)*, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

 Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.6 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 RancanganAnalisis

Pengertian rancangan analisis menurut Umi Narimawati (2010:41) menyatakan bahwa :

"Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan diperalajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti".

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kuantitatif.

Adapun menurut **Sugiyono (2010: 31)** analisis kuantitatif adalah sebagai berikut:

"Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik.Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif.Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik nonparametris."

Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random.Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan.Penyajian data dapat berupa tabel, tabel ditribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan pictogram.Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan".

Penelitian verifikatif adalah penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik.

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiyono (2010:149) menjelaskan bahwa:

"Analisis linier regresi digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikan/ diturunkan".

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan

dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b1X1 + b2\ X2$$

Sumber: Sugiyono (2010 : 149)

Dimana:
a = bilangan berkonstanta
b1,b2 = koefisien arah garis
X1 = variabel bebas (pemeriksaan pajak)
X2 = variabel bebas (pelaksanaan penagihan pajak)

Regresi linier berganda dengan dua variabel bebas X1dan X2metode kuadrat kecil memberikan hasil bahwa koefisien-koefisien a, b1, dan b2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\sum y = na + b1\sum X1 + b2\sum X2$$
$$\sum X1y = a\sum X1 + b1\sum X1^2 + b2\sum X1X2$$
$$\sum X2y = a\sum X2 + b1\sum X1X2 + b2\sum X2$$

Sumber: Sugiyono (2010 : 279)

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik.

1. Uji Asumsi Klasik

Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan Multiple Linear Regression sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti. Beberapa asumsi itu diantaranya:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak.Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi.Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Menurut Singgih Santoso (2002:393) menjelaskan bahwa:

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

- Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
- Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal".

Pengujian secara visual dapat juga dilakukan dengan metode gambar normal Probability Plots dalam program SPSS.

Menurut Singgih Santosa (2007:322) menjelaskan bahwa:

Dasar pengambilan keputusan :

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas".

Selain itu uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal.Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan sampel ini akan diuji hipotesis nol bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal melawan hipotesis tandingan bahwa populasi berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semuavariabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

- Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
- Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variable independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yangmengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untukmendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF).

Menurut Gujarati (2003: 362) menjelaskan bahwa: "Dimana Ri2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh denganmeregresikan salah satu variabel bebas Xi terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas".

c. Uji Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

Menurut Gujarati (2003: 406) menjelaskan bahwa: "Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen)".

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis

korelasi tidak membedakan antara variabel dependendengan variabel independen.

Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen denganvariabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).Sedangkan untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X1 dan Y, Variabel X2 dan Y, X1 dan X2sebagai berikut:

$$rx_1y = \frac{n(\sum X_1 Y) - (\sum X_2 \sum Y)}{\sqrt{[n\sum X_1{}^2 - (\sum X_1)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Sumber: Nazir (2003: 464)

Langkah-langkah perhitungan uji statistik dengan menggunakan analisis korelasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Koefisien korelasi parsial

Koefisien korelasi parsial antar X1 terhadap Y, bila X2 dianggap konstan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$rx_1y = \frac{rx_1 y - rx_2 y\, rx_1 x_2}{\sqrt{[1 - rx_1 y^2][1 - rx_1 x_2{}^2]}}$$

Sumber: Nazir (2003: 464)

b. Koefisien korelasi parsial

Koefisien korelasi parsial antar X2 terhadap Y, apabila X1dianggap konstan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$rx_2y = \frac{rx_2 y - rx_1 y\ rx_1 x_2}{\sqrt{[1 - rx_1 y^2][1 - rx_1 x_2{}^2]}}$$

Sumber: Nazir (2003: 464)

c. Koefisien korelasi secara simultan

Koefisien korelasi simultan antar X1 dan X2terhadap Y dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{12}y = \sqrt{\frac{ry_{1^2} + ry_{2^2} - 2ry_1 ry_2 ry_{12}}{(1 - r_{12^2})}}$$

Sumber: Nazir (2003: 464)

Besarnya koefisien korelasi adalah -1 ≤r ≤ 1 :

- Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif.
- Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif.

Interprestasi dari nilai koefisien korelasi :

- Kalau r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika X naik maka Y turun atau sebaliknya).
- Kalau r = +1 atau mendekati +1, maka hubungan yang kuat antara variabel X dan variabel Y dan hubungannya searah. Sedangkan harga r akan dikonsultasikan dengan table interprestasi nilai r sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pedoman untuk memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00-0.199	Sangat Rendah
0.20-0.399	Rendah
0.40-0.599	Sedang
0.60-0.799	Kuat
0.80-1.000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiono (2010:183)

d. Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (Kd) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = (r)2x\ 100\ \%$$

Sumber: Umi Narimawati (2007:89)

Dimana :

Kd= Seberapa jauh perubahan variabel Y dipergunakan oleh variabel X

r^2 = Kuadrat koefisien kore

3.7 Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan adatidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (Ho)tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan hipotesis alternatif (Ha) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji statistik yang akan digunakan adalah melalui perhitungan analisis jalur dan korelasi.

Pada pengujian secara parsial apabila nilai koefisien jalur variabel yang sedang diuji tidak sama dengan nol, maka Ho ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur variabel yang sedang diuji sama dengan nol maka Ho diterima.

Melakukan uji parsial, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat hipotesis sebagai berikut:

1. Penetapan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka peneliti menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya, yaitu hipotesis nol (H0) yang diformulasikan untuk ditolak, dan hipotesis alternatif (Ha), yaitu hipotesis yang diformulasikan untuk diterima dengan perumusan sebagai berikut.

1. H0 : = 0,Pemeriksaan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak
2. Ha : ≠ 0,Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak
3. H0: = 0, Penagihan Pajak tidak Berpengaruh terhadap penerimaan pajak
4. Ha : ≠ 0,Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak.

2. Kriteria Pengujian
 Jika nilai koefisien jalur variabel independen tidak sama dengan nol, maka H0 ditolak dan sebaliknya apabila koefisien jalur variabel independen sama dengan nol, maka H0 diterima.
3. Penarikan Kesimpulan
 Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika thitung dan Fhitung jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka Ho ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak).Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan).Kesimpulannya, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh (tidak berpengaruh) penerimaan pajak. Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95 %, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95 % dan hal ini menunjukan adanya (tidak adanya pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I

Hasil penelitian tentang pemeriksaan pajak pada kantor wilayah Jawa Barat I berdasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang berlandaskan pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pada penelitian ini didapatkan hasil SKPKB pada kantor wilayah Jawa Barat I yang meliputi 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP Pratama Cimahi, Tegallega, Cibeunying, Karees, Bojonegara, Cicadas, Majalaya, Soreang, Sumedang dan Madya Bandung.

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa pemeriksaan pajak melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Angka terendah terjadi pada KPP Majalaya hampir setiap tahunnya dan angka tertinggi terjadi pada KPP Madya Bandung. Secara total keseluruhan dari semua Kantor Pelayanan Pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan nominalnya.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Pelaksanaan Penagihan Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I

Pelaksanaan Penagihan pajak pada KPP kantor wilayah Jawa Barat I berdasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP). Pada penelitian ini didapatkan hasil STP pada kantor wilayah Jawa Barat I yang meliputi 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP Pratama Cimahi, Tegallega, Cibeunying, Karees, Bojonegara, Cicadas, Majalaya, Soreang, Sumedang dan Madya Bandung.

Berdasarkan daa yang diperoleh penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) pada KPP yang terdaftar di Kanwil Jabar I berfluktuaktif. Hal tersebut terjadi karena masih banyaknya wajib pajak yang masih mencantumkan alamat lamanya dan tidak segera memperbaharui alamat baru untuk mempermudah pegawai untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak pada Wajib Pajak. Oleh karena itu, penerbitan Surat Tagihan Pajak berfluktuatif.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I

Hasil Penerimaan pajak pada KPP kantor wilayah Jawa Barat I berdasarkan Realisasi total penerimaan. Pada penelitian ini didapatkan hasil penerimaan pajak pada kantor wilayah Jawa Barat I yang meliputi 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yaitu KPP Pratama Cimahi, Tegallega, Cibeunying, Karees, Bojonegara, Cicadas, Majalaya, Soreang, Sumedang dan Madya Bandung.

Gambaran penjelasan pada hasil penelitian di atas bahwa hasil penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai dengan 2013 Angka penerimaan pajak terendah terjadi pada KPP Sumedang Tahun 2009 sebesar 197,003.89 Milyar dan angka tertinggi terjadi pada KPP Madya Bandung Tahun 2012 sebesar 5,590,037.24 Milyar. secara total keseluruhan dari semua kantor pelayanan pajak setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan total angka penerimaan pajak.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Analisis Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pada hasil penelitian ini hipotesis yang sebelumnya diajukan akan diuji dan dibuktikan dengan melakukan uji statistik, dimana variabel bebas atau variabel *independent* X1 (Pemeriksanaan Pajak) dan variabel bebas atau variabel *independent* X2 (Pelaksanaan Penagihan Pajak), Serta variabel terikat atau variabel *dependent* Y (Penerimaan Pajak) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regresi.

Y = 2,580 + 0,103 X1 + 0,258 X2

4.1.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi hasil antar variabel yang satu dengan variabel lainnya. Variabel pada penelitian ini adalah pemeriksaan pajak (X1) dan pelaksanaan penagihan pajak (X2), serta penerimaan pajak (Y). Dari hasil perhitungan secara komputerisasi dengan *SPSS 17 for windows* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients [a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.580	.673		1.853	.000
X1	.103	.042	.284	2.472	.000
X2	.258	.052	.574	5.004	.000

a Dependent Variable Y
Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Berdasarkan tabel output diatas, dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dapat dijelasakan sebagai berikut:

a. Variabel pemeriksaan pajak (X1) memiliki nilai *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan t hitung sebesar 2,472 yang lebih besar dari nilai t tabel 1,960. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Signifikan disini berarti pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jawa Barat I.
b. Variabel pelaksanaan penagihan pajak memiliki nilai *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dan t-hitung sebesar 5,004 yang lebih besar dari nilai t tabel 1,960. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Signifikan disini berarti pelaksanaan penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jawa Barat I.

Berdasarkan Tabel *Coefficients*[a] di atas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Dimana :
Y = Penerimaan Pajak
X1 = Pemeriksaan Pajak
X2 = Pelaksanaan Penagihan Pajak

Nilai konstanta (a) sebesar 2,580 menunjukan adanya realisasi penerimaan pajak yang sesuai pada KPP Kanwil Jawa Barat I apabila tidak dilaksanaan pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Nilai koefisien (b1) sebesar 0,103 menunjukan adanya realisasi penerimaan pajak yang sesuai pada KPP Kanwil Jawa Barat I apabila pemeriksaan pajak ditingkatkan sebesar satu satuan. Kemudian nilai koefisien (b2) sebesar 0,258 menunjukan adanya realisasi penerimaan pajak yang sesuai pada KPP Kanwil Jawa Barat I apabila pelaksanaan penagihan pajak ditingkatkan sebesar satu satuan. Koefisien regresi memiliki tanda positif, artinya semakin baik pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak akan tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai pada KPP Kanwil Jawa Barat I. Sebaliknya, semakin kurang baik pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak akan tidak realisasi penerimaan pajak yang sesuai pada KPP Kanwil Jawa Barat I.

4.1.2.3 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regressi linier berganda, ada beberapa asumsi yang harus terpenuhi agar kesimpulan dari regressi tersebut tidak bias, diantaranya adalah uji normalitas, uji multikolinieritas (untuk regressi linear berganda), dan uji heteroskedastisitas.

4.1.2.3.1 Uji Asumsi Normalitas

Pengujian normalitas data residual hasil taksiran model regresi (error term) dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov terhadap data residual hasil taksiran model regresi. Hasil perhitungan untuk model yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas

One-sample Kolmogorov-smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal parameter [a,,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	16.43031628
Most Extreme Differences	Absolute	.165
	Positive	.165
	Negative	-.127
Kolmogorov-Smimov Z		.762
Asy mp. Sig. (2-tailed)		.912

a. Test distribution is normal
b. Calculated from data
Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Hasil perhitungan nilai Kolmogorov untuk model regresi yang diperoleh sebesar 0,912 dengan probability (p-*value*) sebesar 0,900. Nilai *probability* uji Kolmogorov lebih besar dari tingkat kekeliruan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari model regresi berdistribusi normal.

4.1.2.3.2 Hasil Pengujian Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas menjelaskan adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Pada penelitian ini digunakan nilai variance inflation factors (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolinieritas diantara variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Asumsi Multikolinearitas

Coefficients [a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.831	1.431
	X2	.834	1.431

a. Dependent Variable: Y
Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh seperti terlihat pada tabel 4.6 diatas menunjukkan tidak ada

korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari kedua variabel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara kedua variabel bebas.

4.1.2.3.3 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi varian antar residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak efisien. Untuk menguji homogenitas varian dari residual digunakan uji rank *Spearman*, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual(error). Apabila koefisien korelasi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.7 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien korelasi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (error).

Tabel 4.7
Hasil Korelasi Rank Spearman

Correlations

			absolut error
Spearman's rho	X1	Colleration Coefficient	.416
		Sig. (2-tailed)	.227
		N	10
	X2	Colleration Coefficient	.578
		Sig. (2-tailed)	.093
		N	10

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Dari tabel di atas, diperoleh korelasi nilai residual dengan variabel X1 dan X2 tidak signifikan yang ditunjukkan dengan nilai signifikan (X1 = 0,227, X2 = 0,093) lebih dari 0,05. Sehingga disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi yang diperoleh.

4.1.2.4 Hasil Analisis Korelasi

4.1.2.4.1 Hasil Analisis Korelasi Parsial

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Kanwil Jawa Barat I digunakan analisis korelasi Pearson (*product*). Korelasi Pearson (*product*) digunakan sesuai dengan jenis data skala penelitian yang digunakan yaitu rasio. Berikutnya akan dilanjutkan dengan perhitungan korelasi parsial yang digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan masing-masing variabel independen (Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak) dengan Penerimaan Pajak. Melalui korelasi parsial akan dicari besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penerimaan pajak ketika variabel independen lainnya dianggap konstan. Untuk mengetahui hubungan atau korelasi antarvariabel baik secara parsial maupun simultan dapat dilakukan dengan bantuan perhitungan *SPSS 17 for Windows* sebagai berikut:

1. **Korelasi Parsial Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak**

Koefisien korelasi antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak ketika perputaran piutang tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Koefisien Korelasi Parsial Pemeriksaan Pajak Dengan Penerimaan Pajak

Correlations

			Y	X1
X2	Y	Colleration	1.000	-.838
		Significance (2-tailed)	.	.005
		Df	0	7
	X1	Colleration	-.838	1.000
		Significance (2-tailed)	.005	.
		Df	7	0

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak ketika terjadi proses masuknya penghasilan pajak tidak berubah adalah sebesar 0,838 dengan arah negatif. Artinya hubungan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak termasuk kuat/tinggi ketika masuknya penghasilan pajak tidak mengalami perubahan. Arah negatif menunjukkan bahwa ketika masuknya penghasilan pajak meningkat, sementara pemeriksaan pajak tidak berubah maka penerimaan pajak akan menurun. Besarnya korelasi antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak KPP Kanwil Jawa Barat I ketika proses masuknya penghasilan pajak tidak berubah adalah $(-0,838)^2$ x 100% = 70,2%. Hal menunjukkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak sebesar 70,2%.

2. **Korelasi Parsial Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak**

Koefisien korelasi antara pelaksanaan penagihan pajak dengan penerimaan pajak ketika perputaran piutang tidak berubah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Koefisien Korelasi Parsial Pelaksanaan Penagihan Pajak
Dengan Penerimaan Pajak

Correlations

			Y	X1
X2	Y	Colleration	1.000	.514
		Significance (2-tailed)	.	.157
		Df	0	7
	X1	Colleration	.514	1.000
		Significance (2-tailed)	.157	.
		Df	7	0

Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Hubungan antara pelaksanaan penagihan pajak dengan penerimaan pajak ketika terjadi proses masuknya penghasilan pajak tidak berubah adalah sebesar 0,514 dengan arah positif. Artinya hubungan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak termasuk cukup erat / sedang ketika masuknya penghasilan pajak tidak mengalami perubahan. Arah positif menunjukkan bahwa ketika masuknya

penghasilan pajak meningkat, sementara pelaksanaan penagihan pajak tidak berubah maka penerimaan pajak akan menurun. Besarnya korelasi antara pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak KPP Kanwil Jawa Barat I ketika proses masuknya penghasilan pajak tidak berubah adalah $(0,514)^2$ x 100% = 24,4%. Hal menunjukkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh pelaksanaan penagihan pajak sebesar 24,4%.

3. Korelasi Simultan Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil korelasi simultan Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Pebagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan *SPSS 17 for Windows* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Korelasi Simultan Pemeriksaan Pajak dan Pelaksaanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak

Model Summaryᵇ

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.813(a)	.661	.651	2.03209	1.027

a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Hasil perhitungan korelasi Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak sebesar 0,813 (nilai R). Nilai korelasi positif berarti bahwa hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak berbanding lurus (bersifat positif) yang berarti jika semakin besar Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak maka Penerimaan Pajak akan tinggi. Nilai korelasi tersebut berada diantara 0,800 hingga 1,000 yang tergolong dalam kriteria sangat kuat. Jadi, hasil yang diperoleh secara simultan bahwa kedua variabel bebas (Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaaan Penagihan Pajak) memiliki hubungan yang kuat/tinggi dengan Penerimaan Pajak.

Koefisien Determinasi (KD) yang menunjukkan besarnya pengaruh Perputaran Kas dan Perputaran Piutang terhadap Likuiditas diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$Kd = R^2 \times 100\ \%$
$Kd = (0,813)^2 \times 100\ \%$
$Kd = 0,6609 \times 100\%$
$Kd = 66,1\%$

Berdasarkan *out put* SPSS di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R *square*) sebesar 0,661. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korelasi atau hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Kanwil Jabar I sebesar 0,661 (66,1 %), yang berarti bahwa 66,1% variabel Penerimaan Pajak pada KPP Kanwil Jabar I dijelaskan oleh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak, dan sisanya 33,9 % (100%-66,1%) dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

Koofisien determinasi secara parsial pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jabar I adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Output Koofisien Determinasi Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak

Model Summaryᵇ

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.152(a)	.231	.241	1.02104	1.013

a. Predictors: (Constant), X1
b. Dependent Variable: Y
Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Hasil perhitungan korelasi Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak sebesar 0,152 (nilai R). Nilai korelasi positif berarti bahwa hubungan antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak berbanding lurus (bersifat positif) yang berarti jika semakin besar Pemeriksaan Pajak maka Penerimaan Pajak akan tinggi. Hasil yang diperoleh secara parsial bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan yang cukup kuat/tinggi dengan Penerimaan Pajak.

Koefisien Determinasi (KD) yang menunjukkan besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$Kd = R^2 \times 100\ \%$
$Kd = (0,152)^2 \times 100\ \%$
$Kd = 0,23104 \times 100\%$
$Kd = 23,1\%$

Berdasarkan *out put* SPSS di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R *square*) sebesar 0,231. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korelasi atau hubungan antara Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Kanwil Jabar I sebesar 0,231 (23,1 %), yang berarti bahwa 23,1% variabel Penerimaan Pajak pada KPP Kanwil Jabar I dijelaskan oleh Pemeriksaan Pajak, dan sisanya 76,9 % (100%-23,1%) dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

Tabel 4.12
Output Koofisien Determinasi Pelaksaanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak

Model Summaryᵇ

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.207(a)	.430	.440	2.05004	1.014

a. Predictors: (Constant), X2
b. Dependent Variable: Y
Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Hasil perhitungan korelasi Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak sebesar 0,207 (nilai R). Nilai korelasi positif berarti bahwa

hubungan antara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak berbanding lurus (bersifat positif) yang berarti jika semakin besar Pelaksanaan Penagihan Pajak maka Penerimaan Pajak akan tinggi. Hasil yang diperoleh secara parsial bahwa Pelaksanaaan Penagihan Pajak memiliki hubungan yang cukup kuat/tinggi dengan Penerimaan Pajak.

Koefisien Determinasi (KD) yang menunjukkan besarnya pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$Kd = R^2 \times 100\ \%$
$Kd = (0{,}207)^2 \times 100\ \%$
$Kd = 0{,}42849 \times 100\%$
$Kd = 43{,}0\%$

Berdasarkan *out put* SPSS di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R *square*) sebesar 0,43. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korelasi atau hubungan antara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Kanwil Jabar I sebesar 0,430 (43,0 %), yang berarti bahwa 43,0% variabel Penerimaan Pajak pada KPP Kanwil Jabar I dijelaskan oleh Pelaksanaan Penagihan Pajak, dan sisanya 57 % (100%-43%) dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

4.1.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Kanwil Jabar I

Selanjutnya untuk menguji apakah terdapat pengaruh perputaran kas, dan perputaran piutang terhadap likuiditas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat silihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS.18. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Merumuskan hipotesis statistik

H0 : β1 = β 2 = 0 : Menunjukkan variabel pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jabar I.

H0 : β1 ≠ β 2 ≠ 0 : Menunjukan variabel pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh secara simultan terhadap variabel penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jabar I.

b. Menentukan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (k; n-k-1) df = 2;7. Pada tabel F untuk df1= 2, df2=7, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 4,737. Dengan bantuan software SPSS 17, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari F hitung sebagai berikut:

Tabel 4.13
Anova Untuk Uji Simultan (Uji F)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6515.859	2	3257.930	8.470	.014(a)
	Residual	2692.381	7	384.626		
	Total	9208.240	9			

a Predictors: (Constant), x2, x1
b Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai Fhitung untuk model regresi yang diperoleh adalah 8,470 dengan nilai signifikansi sebesar 0,014. Sedangkan dari hasil yang diperoleh dari perbandingan Fhitung dengan Ftabel adalah Fhitung > Ftabel (8,470 > 4,737), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kedua variabel bebas, yaitu Pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,014, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi adalah Ho ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari Pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jawa Barat I.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Kanwil Jabar I

a. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Kanwil Jabar I

Untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah merumuskan hipotesis antara lain adalah sebagai berikut:

H0 : β1 = β 2 = 0 : Menunjukkan variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jabar I.

H0 : β1 ≠ β 2 ≠ 0 : Menunjukan variabel pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap variabel penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jabar I.

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 7-2-1= 4, dimana nilai ttabel pengujian dua arah sebesar 1,960. Dengan bantuan software SPSS 17, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari thitung sebagai berikut:

Tabel 4.14
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients [a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.580	.673		1.853	.000
X1	.103	.042	.284	2.472	.000
X2	.258	.052	.574	5.004	.000

a Dependent Variable Y
Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa thitung sebesar 2,472 lebih besar dari ttabel sebesar 1,960 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jawa Barat I.

b. Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Secara Parsial Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Kanwil Jabar I

Untuk menguji pengaruh pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak maka diperlukan pengujian statistik secara parsial dengan langkah-langkah merumuskan hipotesis antara lain adalah sebagai berikut:

H0 : β1 = β 2 = 0 : Menunjukkan variabel pelaksanaan penagihan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jabar I.

H0 : β1 ≠ β 2 ≠ 0 : Menunjukan variabel pelaksanaan penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap variabel penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jabar I.

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat kebebasan (df= n-k-1) df= 7-2-1= 4, dimana nilai ttabel pengujian dua arah sebesar 1,960. Dengan bantuan software SPSS 17, diperoleh output untuk mendapatkan nilai dari thitung sebagai berikut:

Tabel 4.15
Uji Parsial (Uji t)

Coefficients [a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.580	.673		1.853	.000
X1	.103	.042	.284	2.472	.000
X2	.258	.052	.574	5.004	.000

a Dependent Variable Y
Sumber : Data primer yang telah di olah, 2014

Berdasarkan f tabel diatas dapat dilihat bahwa thitung sebesar 5,004 lebih besar dari ttabel sebesar 1,960 berada pada daerah penolakan Ho, yang berarti bahwa pelaksanaan penagihan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Kanwil Jawa Barat I.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemeriksaan pajak memberikan kontribusi pengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 23,1% yang menunjukan bahwa arah hubungan berpengaruh positif. Arah hubungan positif menunjukan bahwa pemeriksaan pajak yang baik akan menghasilkan penerimaan sesuai target. Sedangkan 76,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar penelitian. Seperti yang diungkapkan pada pembahasan sebelumnya yang menunjukan rendahnya atau menurunnya penerimaan pajak dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya, sanksi perpajakan yang sudah ataupun belum dilunasi oleh wajib pajak dan beberapa hal lainnya.

Fenomena yang terjadi pada variabel Penerimaan Pajak yaitu realisasi penerimaan Pajak masih jauh dari target yang ditentukan (Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono, 2013).

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya oleh Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) yang menunjukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak begitu pula hasil penelitian Ellya Florentin Listyaningtyas (2009) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Dari hasil penelitian yang menunjukan adanya pengaruh secara signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak, semakin tinggi pemeriksaan pajak dan semakin terungkapnya Wajib pajak yang masih terdapat kurang bayar, akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak.

4.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh antara pelaksanaan penagihan pajak dengan penerimaan pajak berbanding lurus (bersifat positif) yang berarti jika semakin besar pelaksanaan penagihan pajak maka penerimaan pajak akan tinggi. Hasil yang diperoleh secara parsial bahwa Pelaksanaaan Penagihan Pajak memiliki hubungan yang cukup kuat/tinggi dengan Penerimaan Pajak. Pelaksanaan penagihan pajak sangat berkontribusi terhadap penerimaan pajak sebesar 43,0% yang berarti bahwavariabel Penerimaan Pajak pada KPP Kanwil Jabar I dijelaskan oleh Pelaksanaan Penagihan Pajak, dan sisanya 57 % dijelaskan oleh variabel lain di

luar variabel yang diteliti seperti kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan, PPN dan beberapa hal lainnya.

Fenomena yang terjadi pada variabel Penerimaan Pajak yaitu realisasi penerimaan Pajak masih jauh dari target yang ditentukan (Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak Yuli Kristiyono, 2013).

Berdasarkan analisis verifikatif penagihan pajak, sesuai dengan hasil penelitian Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) yang menunjukan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak begitu pula hasil penelitian Irman Hernadi (2013) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Dari hasil penelitian yang menunjukan adanya pengaruh secara signifikan pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak, semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak dan semakin meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang membayar tunggakan Pajak setelah surat penagihan pajak diterbitkan maka, akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak.

4.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat koefisien determinasi atau pengaruh antara Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Kanwil Jabar I sebesar 0,661 (66,1 %), yang berarti bahwa 66,1% variabel Penerimaan Pajak pada KPP Kanwil Jabar I dijelaskan oleh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak, dan sisanya 33,9 % (100%-66,1%) dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. Seperti kepatuhan perpajakan, sanksi perpajakan, PPN dan beberapa hal lainnya.

Nilai korelasi positif berarti bahwa hubungan antara Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak berbanding lurus (bersifat positif) yang berarti jika semakin besar Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak maka Penerimaan Pajak akan tinggi. Jadi, hasil yang diperoleh secara simultan bahwa kedua variabel bebas (Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaaan Penagihan Pajak) memiliki hubungan yang kuat/tinggi dengan Penerimaan Pajak.

Semakin tinggi efektivitas pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada 10 KPP Pratama yang Terdaftar di DJP Kantor Wilyah Jawa Barat I, maka di bab ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positf sebesar 23,1% dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Artinya dengan semakin seringnya fiskus melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat dan akan selalu mencapai target setiap tahunnya. Namun ada beberapa kendala yang terdapat di pemeriksa pajak yaitu kesulitan mencari dokumen-dokumen dari Wajib Pajak sehingga kesulitan mencari bukti-bukti yang pada akhirnya banyak Wajib Pajak yang melakukan banding dari hasil SKPKB yang sudah ditentukan pihak fiskus.
2. Penagihan pajak berpengaruh positif sebesar 43% dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya dengan semakin seringnya fiskus melakukan penagihan pajak maka penerimaan pajak pun akan meningkat sehingga kebutuhan Negara akan bisa tercapai. Namun terdapat beberapa kendala dalam penagihan pajak misalnya surat tagihan pajak yang diterbitkan tidak sampai kepada Wajib Pajak dikarenakan alamat sudah berpindah dan tidak ada konfirmasi dari Wajib Pajak tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa Pemeriksaan pajak maupun pelaksanaan penagihan pajak telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada DJP Kanwil Jawa Barat I sebagai berikut :

1. Untuk DJP Kantor Wilayah Jawa Barat I
 Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukan adanya pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaksanaan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak, dan sesuai fenomena yang terjadi pemeriksaan pajak masih tergolong lemah karena kurang data dan informasi baik internal maupun eksternal mengenai Wajib Pajak. Begitu pula dengan penagihan aktif yang belum efektif disebabkan juga secara teknis yaitu surat tagihan pajak yang diterbitkan tidak sampai ke Wajib Pajak. Maka, Kanwil Jabar I harus meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban perpajakannya agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Begitu pula dalam hal penagihan pajak.
2. Untuk Wajib Pajak
 Disarankan agar mematuhi peraturan perpajakan, dikarenakan pajak merupakan sumber terbesar penerimaaan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006, *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Jakarta: Kencana.

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia,Kumpulan Peraturan Di Bidang Penagihan Pajak,2008.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 “Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”.

Florentin Listyaningtyas, Ellya. 2008. *Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka*

Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak (Studi Kasus Di Kpp Tulungagung). Skripsi Universitas Negeri Surabaya.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta Lumbantoruan, Sophar.2005.*Akuntansi Pajak.*Jakarta:PT. Grasindo.

Hernadi, Irman. 2013. *Pengaruh Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pajak Wilayah Pajak Jabar 1*.

http://berita.plasa.msn.com/bisnis/republika/menkeu-target-penerimaan-pajak-2013-cukup-berat

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/21/1954497/Penerimaan.Pajak.Baru.36.Persen.dari.Target

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/19/0819398/Penerimaan.Pajak.Masih.Kurang

http://www.beritasatu.com/makro/156627-realisasi-penerimaan-pajak-tahun-2013-diprediksi-hanya-9131.html

http://www.merdeka.com/peristiwa/kurangi-sengketa-pajak-ditjen-pajak-tingkatkan-mutu-pemeriksaan.html

http://www.merdeka.com/peristiwa/sulitnya-meminta-dokumen-lengkap-wajib-pajak-saat-pemeriksaan.html

Hutagaol, John. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer.* Yogyakarta:Graha Ilmu

Ilyas, B. Wirawan Dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Menteri Keuangan No.199/Kmk.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Yang Telah Disempurnakan Dengan Pmk-82/Pmk.03/2011

Mashuri dan M. Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : Refika Aditama.

Munawir, S. 2003. *Pajak Penghasilan, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi

Narimawati, Umi. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Bekasi: Penerbit Ganesis

Nazir, Mohammad. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Numantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit

Rahayu, Siti Kurnia. 2009. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Pustaka

Rahmi, Aulia. *Pengaruh Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*. Skripsi Universitas Tridinanti Palembang

Ratsasari, Maria M & Ni Nyoman Afriyanti. 2012. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pph Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi Danbisnis,7(1), 1-21.

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Rinne, Anisa. 2012. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak*. Bandung : Universitas Widyatama.

Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Penerbit Bumi Aksara.

Siahaan, Marihot P, 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban Dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soemitro, H. Rochmat. 2004. *Asas Dan Dasar Perpajakan* 2. Bandung: Eresco.

Sugiyono. 2004. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis (Metode Penelitian Bisnis)*. Bandung : Cv Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Statistik untuk Penelitian. Bandung : Alphabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D)*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Syahab, Zakiah M & Hantoro Arief Gisijanto. 2008. *Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13, Agustus 2008

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia. Surat Direktur Pemeriksaan Penyidikan Dan Penagihan Pajak Nomor S-158 / Pj.75 /2006 Tentang Pencegahan Dan Penyanderaan

Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 pasal 1

Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku*. Jakarta selatan:Salemba Empat Jagakarsa

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Yudiawati, Ayu. 2011. *Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dan Implikasinya Pada Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Jawa Barat 1).* Skripsi Universitas Komputer Indonesia Bandung